

KAJIAN HUKUM PADA PENGARUH INFLASI TERHADAP KEABSAHAN OBYEK WAKAF TUNAI AKIBAT BERKURANGNYA NILAI RIIL HARTA WAKAF

(Legal Study On the Effect On Inflation On the Legitimacy of the Cash Wakf Object Due to The Reduction of the Real Value of Wakf Asset)

Nur Sulistiyaningsih¹, Burhanudin Harahap²

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret^{1,2}

nursulis@staff.uns.ac.id¹, burhanudin.harahap@staff.uns.ac.id²

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan nilai riil uang sebagai obyek wakaf tunai dalam kategori harta atau benda yang tidak kekal. Peneliti mengkaji tentang cara yang sebaiknya dilakukan agar harta wakaf tidak berkurang nilai riilnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nilai riil uang kertas mengakibatkan uang sebagai obyek wakaf termasuk dalam kategori sebagai tidak kekalnya obyek wakaf, tetapi masih dalam kategori tidak habis sekali pakai selama nilai nominal wakaf tunai tidak berubah. Perubahan nilai riil uang akibat inflasi yang masih dalam kategori tidak habis sekali pakai tidak menjadikan uang tersebut tidak sah sebagai obyek wakaf. Cara untuk menjaga keseimbangan nilai nominal dan nilai riil uang adalah dengan menambahkan nominal wakaf uang sebesar penurunan nilai akibat inflasi yang diambilkan dari hasil penggunaan uang wakaf.

Kata kunci: Inflasi, Nilai Riil, Wakaf tunai

Abstract:

This study aims to analyze the real value of money as an object of cash waqf in the category of property or objects that are not eternal. Researchers examine the ways that must be done so that the waqf property does not decrease in value. This research is a normative research using secondary data which includes primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The nature of the research is prescriptive with qualitative analysis. The results showed that changes in the value of real money to produce money as waqf objects are included in the category of impermanent waqf objects, but are still in the non-consumable category as long as the nominal value of cash waqf does not change. Changes in the real value of money due to inflation which is still in the category of not being used up does not make the money invalid as an object of waqf. The way to maintain a balance between the nominal value and the real value of money is to add a nominal cash waqf that increases due to inflation taken from the use of waqf money.

Keywords: Inflation, Real Value, Cash Waqf

PENDAHULUAN

Salah satu pranata hukum sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi Islam adalah wakaf. Sebuah pranata hukum yang

mengatur peran manusia sebagai individu atau kelompok yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam arti lain, wakaf merupakan bagian dari pranata hukum

yang artinya sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Sehingga kedudukan amalan wakaf dalam Islam diletakkan sebagai salah satu macam ibadah yang sangat mengembirakan.¹Selanjutnya, berdasarkan sejarah Islam klasik, wakaf secara signifikan dapat difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di berbagai bidang; pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan peradaban Islam secara umum.

Secara etimologis, wakaf mempunyai lebih dari 25 arti, namun arti yang lazim adalah menahan dan mencegah. Secara yuridis, definisi wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan baik dalam jangka waktu tertentu bahkan selamanya sesuai dengan peruntukannya yang digunakan untuk keperluan tempat ibadah dan/ atau kesejahteraan umum berdasarkan syariah.²

Sebagai sebuah istilah, wakaf tunai memang belum dikenal pada masa Rasulullah. Secara terminologis dan substantif, wakaf tunai baru dikenal dan dipraktikkan mulai abad kedua Hijriyah. Ilmuwan yang memelopori wakaf tunai

pada saat itu adalah Imam Zuhri dengan menganjurkan kepada umat Islam untuk mewakafkan uang. Cara mewakafkan uang dinar dan dirham. Uang dinar dan dirham digunakan untuk usaha yang produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Cara wakaf ini dirasakan sebagai sarana yang sangat bermanfaat.

Para Ilmuwan Hukum Islam terdahulu mengklaim jika uang yang notabene sebagai salah satu obyek wakaf, berpotensi besar untuk kemanfaatan masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada prinsip bahwa uang dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan untuk usaha yang hasilnya dapat dikelola untuk kepentingan umat. Realitanya, uang yang berlaku pada saat itu adalah uang dinar dan dirham yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Kesamaan nilai intrinsik dan nilai nominal menjadikan uang dapat dijual dengan harga yang sama dengan fungsinya sebagai alat tukar atau pengukur harga. Oleh karena itu, meskipun bertahun-tahun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai riil dan nilai nominal dari uang dinar dan dirham. Dengan demikian, seiring perjalanan waktu, pemanfaatan uang berupa dinar dan dirham sebagai obyek wakaf tidak mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu uang dinar dan dirham memenuhi syarat obyek wakaf,

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, Hal. 7

² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

yaitu kekal sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Di era modern, sistem keuangan tidak lagi menggunakan uang berbasis logam mulia seperti pada masa para ilmuwan hukum Islam dahulu. Uang yang digunakan adalah uang kertas. Penggunaan uang kertas yang tidak berbasis logam mulia (emas) dalam perekonomian modern ternyata menimbulkan adanya inflasi. Implikasinya, terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai nominal dan nilai riil uang tersebut. Dengan kata lain, nilai nominal uang akan mengalami penurunan nilai riilnya. Hal ini dapat diartikan bahwa uang kertas yang notabene sebagai salah satu obyek wakaf bersifat tidak kekal nilainya sebagaimana uang dinar dan dirham.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam terkait dengan pengaruh inflasi terhadap keabsahan obyek wakaf tunai akibat berkurangnya nilai riil harta wakaf. Karena hakikatnya sifat uang kertas yang tidak kekal seperti dengan dinar dan dirham, maka kualitas obyek wakaf uang tersebut mengalami degradasi posisi; dari “harta kekal” ke posisi “tidak habis sekali pakai”.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan beberapa literatur yang Peneliti telusuri, pada umumnya tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan

mengenai konsep tentang wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, sehingga para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝﴾
-
﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”³

Lalu, dalil lain tentang wakaf ada di ayat Al-Baqarah selanjutnya:

³ Q.S. al-Baqarah (2): 261-262.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيٰثِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁴

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta kekayaan yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kebaikan. Di samping itu, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda jika orang tersebut menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di antara beberapa hadis yang menjadi dasar dan dalil yang menerangkan tentang wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini adalah sebagai berikut:

"عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك
مائة سهم من خير فقال قد أصبت مالا لم أصب
مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال
حبس الأصل وسبل الثمرة"

⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 267.

⁵ H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa'i

⁶ H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya’.⁵

Selanjutnya, hadis lain yang menerangkan tentang wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang bunyinya sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”⁶

Wakaf diambil dari bahasa Arab “*waqafa*” itu menurut bahasa berarti menahan atau berhenti.⁷ Senada dengan definisi wakaf menurut syara’ yang berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁸ Selanjutnya, dalam Hukum Islam, wakaf diartikan sebagai penyerahan suatu hak milik yang zatnya bersifat tahan

⁷ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: EKOHSIA, 2008); Hal 281

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2007), Hal 423

lama kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik dilakukan oleh perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaat dari wakaf tersebut digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Pengertian tersebut dikuatkan dengan pernyataan dalam Buku III Bab I KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Seiring berkembangnya teknologi dan zaman, implementasi wakaf tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah mulai dikenal karena potensinya yang menjanjikan. Menurut definisinya, wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan sebagai perbuatan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah

yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan wakaf tunai. Bahan hukum sekunder berupa pendapat beberapa ulama dan ahli hukum Islam. Sedangkan bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedi hukum Islam. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya-karya ilmiah yang termuat dalam jurnal, buku-buku dan pendapat para ahli hukum dalam karya ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier antara lain meliputi kamus dan ensiklopedi yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan obyek penelitian. Sifat

⁹ Irfan Syaqui Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006);

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

penelitian adalah preskriptif dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat wakaf adalah pemanfaatan benda wakaf. Oleh karena itu syarat esensial wakaf adalah obyek wakaf. Selanjutnya, obyek wakaf adalah sesuatu yang diwakafkan. Obyek tersebut menyangkut segala hal yang berkaitan dengan harta yang berbentuk benda bersifattetap dan bergerak.

Benda tetap atau bergerak saja tidak cukup memenuhi syarat sebagai obyek yang dapat diwakafkan. Karena benda bergerak atau tidak bergerak itu harus dapat diambil manfaatnya. Dalam hal ini, benda yang tidak dapat diambil manfaatnya tidak memenuhi syarat sebagai obyek wakaf. Pengambilan manfaat ini pun tidak dapat hanya sekali saja, namun harus bersifat berkesinambungan. Oleh karena itu, obyek wakaf harus dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan untuk masyarakat.

Meskipun tidak seperti uang dinar dan dirham yang mempunyai nilai yang relatif kekal, uang kertas tetap dapat diambil kemanfaatannya. Dilihat dari sisi kemanfaatan tersebut, uang kertas dan uang yang berupa logam mulia memiliki manfaat yang sama. Keduanya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umat. Berkurangnya nilai riil uang kertas tidak mengurangi nilai kemanfaatan,

sehingga memenuhi syarat sebagai obyek wakaf.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sehubungan dengan hukum wakaf tunai. Menurut Imam al-Bukhari, Imam al-Zuhri membolehkan untuk mewakafkan dinar dan dirham yang notabene merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu sebagai modal usaha atau dagang. Selanjutnya, keuntungan dari hasil usaha atau dagang tersebut disalurkan sebagai wakaf. Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan bahwa madhhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.¹¹ Adapun menurut madhhab Hanafi, cara melakukan wakaf tunai ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem mudharabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.

Para ulama menyepakati bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Hal ini didasarkan pada beberapa pendapat dari kalangan Imam Mazhab. Selanjutnya, di kalangan Malikiyah populer, pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai seperti dilihat dalam kitab Al-Majmu'

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985) Hal. 182.

oleh Imam Nawaw, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan wakaf dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakan tidak mewakafkannya.”

Ibnu Taimiyah dalam al-Fatwa dan Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni, sama-sama sepakat untuk membolehkan berwakaf dengan uang tunai.¹² Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi’iy juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardy,”Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.

Di Indonesia, ada beberapa kendala yang menjadikan wakaf tunai sulit berkembang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah dan bangunan. Padahal obyek wakaf tidak hanya sekedar itu. Dibandingkan dengan negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim di dunia, wakaf tunai masih belum populer di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, sehingga potensinya belum memiliki bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa.

Selain itu, pemahaman mengenai lembaga wakaf tunai masih disamakan sebagai lembaga zakat, infaq dan sodaqoh. Padahal hal tersebut sangat berbeda. Kondisi demikian yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen. Implikasinya, tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya.¹³

Berdasarkan data yang Peneliti kutip dari BWI, wakaf uang yang terkumpul di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp391 miliar. Hal tersebut sangat ironis, karena potensi wakaf per tahun mencapai Rp180 Triliun. Sebagaimana yang Peneliti uraikan, ada beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu: minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf.¹⁴ Selanjutnya, menurut data BWI, hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Akumulasi tersebut terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah. Selain itu, indeks indeks wakaf di 2020 baru mencapai 50,48 dan masuk kategori rendah. Sementara, jumlah wakif atau orang yang menawarkan harta bendanya untuk

¹² Heri Sudarsono, Hal. 287.

¹³ Heri Sudarsono, Hal. 291

¹⁴ Dwi Aditya Putra dan Siti Nur Azzura diakses di <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>

diwakafkan melalui BWI mencapai sebanyak 1.041 orang.

KAJIAN HUKUM UNTUK MENJAGA NILAI RIIL HARTA WAKAF AKIBAT PENGARUH INFLASI

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak dapat berupa hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Selain itu, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan hak atas tanah satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf (*maufuk*) berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah benda bergerak yang tidak dapat habis karena dikonsumsi adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang memberikan wakaf adalah orang yang bertanggungjawab terhadap

masyarakat. Orang yang berwakaf dalam bentuk uang pun merupakan orang yang andil dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, orang yang wakaf uang tunai harus dilindungi agar uang yang diwakafkan tidak mengalami penurunan nilai dan kemanfaatannya. Hukum harus berupaya melindungi wakif sehingga tujuan yang mulia itu benar-benar dapat dilindungi. Salah satu cara untuk melindungi orang yang berwakaf uang dalam sistem keuangan yang menggunakan uang kertas adalah menjaga nilai uang yang dijadikan obyek wakaf. Menjaga nilai uang yang dimaksud tidak hanya menjaga nilai nominalnya, tetapi juga menjaga nilai riil uang yang diwakafkan. caranya adalah dengan menambahkan nilai nominal obyek wakaf uang sebesar penurunan nilai riil uang secara periodik. Uang yang digunakan untuk menambahkan nilai nominal tersebut diambil dari hasil produktif pemanfaatan uang wakaf. Dengan cara ini maka wakif akan merasa mendapat perlindungan dari turunnya nilai riil uang akibat inflasi.

Pemberdayaan wakaf di Indonesia, secara yuridistelah diatur dan diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif. Dalam mengakomodir hukum *fiqh* ada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya. Jika substansi hukumnya telah ada, sehingga wakaf tunai seharusnya bukan lagi hanya wacana tetapi

butuh keberanian untuk melakukan *action* agar potensi wakaf tunai tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, ada Badan Wakaf Indonesia yang menjadi lembaga khusus untuk menangani perwakafan di Indonesia.¹⁵

Pemberdayaan wakaf dipahami dalam arti “redistribusi ekonomi.” Redistribusi ekonomi merupakan aksi penyebaran kekayaan dari sebagian kelompok kepada kelompok yang lain baik secara tunai ataupun tidak. Hal tersebut mencakup pemberian layanan umum (*public services*), seperti kesehatan dan pendidikan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Sehingga masyarakat merasakan manfaat material dan kemudian redistribusi itu juga menimbulkan biaya. Oleh karena itu, penggerak atau agen redistributif berfungsi sebagai perantara antara proses pemanfaatan redistribusi dan biaya redistribusi itu. Dalam hal ini, ada tiga jenis *redistributive agent*: pemerintah, individu dan institusi swasta.¹⁶ Kebijakan yang dilakukan agen-agen tersebut yang berupa seperti pajak, kedermwanaan, beasiswa, termasuk wakaf diistilahkan sebagai mekanisme redistributif (*redistributive mechanism*). Jadi wakaf tunai dapat menjadi mekanisme redistributif yang luar biasa bagi masyarakat luas.

Yaitu perbuatan hukum salah satu unsur tanggung jawab Salah satu inti kehidupan yang diajarkan dalam Islam adalah Ummah atau masyarakat. Oleh karena itu antara lain dalam hukum Islam ada pranata hukum ekonomi yang disebut wakaf. Suatu pranata hukum ekonomi Islam yang mengatur untuk kepentingan masyarakat. Yaitu pemberian hak yang bersifat ekonomis oleh individu atau kelompok untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam pranata hukum ini, individu didorong untuk ikut serta berperan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sedemikian penting yang secara riil sudah menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim dalam bidang wakaf, maka negara merasa penting untuk ikut mengatur pelaksanaannya. Maka dibuatlah Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pranata hukum ini sedemikian familiernya dalam kehidupan masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Wakaf yang sudah sedemikian familier dikenal secara familier di dalam kehidupan masyarakat muslim adalah wakaf

¹⁵ Syafrudin Arif, Jurnal La Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No 1 Juli 2010 Hal. 87

¹⁶ Birol Baskan, *Waqf System As A Redistribution Mechanism In Ottoman Empire*, Chicago:

Northwestern University Department of Political Science, 2002, April, hal. 2

tanah.¹⁷ Tanah sebagai benda wakaf diambil manfaatnya untuk kepentingan tempat ibadah, untuk kepentingan pendidikan dan untuk kepentingan sosial lainnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat muslim pada masa cengkeraman penjajah.¹⁸ Pranata hukum wakaf sedemikian luar biasanya berperan dalam membangun kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Data yang dikutip dari kementerian agama per 12 Januari 2021 bahwa di Indonesia terdapat tanah wakaf sejumlah 52.514,66 hektar tanah. Dengan jumlah tanah wakaf yang demikian besar itu maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai tanah wakaf terbesar di dunia.¹⁹ Namun tanah-tanah wakaf di Indonesia belum banyak dimanfaatkan secara optimal dan masih banyak yang terbengkelai. Jika dilihat dari aspek pemanfaatannya, maka Indonesia termasuk tertinggal dibanding dengan Mesir, aljazair, Arab, Kuwait dan Turki. Negara-negara ini sudah memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan yang bersifat produktif.²⁰ Sesuai dengan sifat hukum Islam

yang dapat mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat, pemanfaatan pranata hukum wakaf terus digali dan dikembangkan. Di belahan dunia dan termasuk di Indonesia, tanah wakaf sudah mulai dikembangkan pemanfaatan secara ekonomis sedemikian rupa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tanah wakaf didirikan untuk mall misalnya yang keuntungannya untuk kesejahteraan masyarakat.²¹

Perkembangan dunia keuangan dalam dunia perekonomian modern adalah sedemikian rupa sehingga perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi hukum Islam untuk meningkatkan peranannya dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Maraknya lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan Islam menjadi sarana untuk mengembangkan pranata hukum wakaf. Mulai dikembangkanlah apa yang disebut dengan wakaf uang atau wakaf tunai.

Uang yang beredar dan dimiliki oleh orang atau sekelompok orang dalam pandangan islam perlu diberi tempat untuk

¹⁷ Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia yang berasal dari Islam, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo (Sulawesi), Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda, misalnya di Aceh disebut wakeuh, di Gayo disebut wokos, di Payakumbuh disebut ibah. (Koesoemah Atmaja, (1922), *Mohammedaensche vrome Stichtingen in Indie*, Adipustaka S, Cramedia, Jakarta. Dalam Imam Suhadi, 2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, H. 8.)

¹⁸ Suhrawari K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)

¹⁹ Dwi Aditya Putra dan Siti Nur Azzura dalam <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/19>

3149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun

²⁰ Choirunnisak *Optimalisasi Wakaf di Indonesia* jurnal Baabu al-Ilmi vol. 4 Nomor 1 April 2019.

²¹ Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam (Muhammad Syafii Antonio, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, dalam Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007, Cet. Ke-4, H. viii.)

merelakan sebagian yang dimiliki untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk yang belum berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Tempat sebagai sarana untuk menyalurkan sebagian uang yang dimiliki inilah yang disebut wakaf tunai. dalam jumlah yang sangat besar dalam Negara memanfaatkan potensi wakaf dalam kaitannya dengan perekonomian modern dengan konsep wakaf tunai, yaitu wakaf dalam bentuk uang. Pemanfaatan pranata hukum wakaf tunai ini memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sebagaimana dengan potensialnya wakaf tanah untuk kesejahteraan ummat, wakaf tunai tidak kalah potensialnya. Direktur pemberdayaan zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama menyatakan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 Trilyun pertahun.

Sedemikian potensialnya wakaf tunai ini, maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang secara sosiologis mempunyai peranan untuk memberikan pemikiran mengenai masalah-masalah keagamaan dan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia, telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M. Dalam fatwa tersebut ditetapkan beberapa prinsip tentang wakaf uang;²²

1. Wakaf uang (*cash* wakaf atau *waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang syariat;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Masih ada beberapa kalangan ulama fikih yang kerap kali memperdebatkan hukum mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan tidak membolehkan berwakaf dengan uang tunai karena selama ini cara yang biasanya dipakai oleh masyarakat umum dalam mengembangkan harta wakaf masih terfokus pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sejenisnya. Adapun beberapa ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai karena beberapa hal, yaitu:

1. Uang dapat habis zatnya dalam sekali pakai. Dalam konteks ini, uang hanya

²² Muhammad Fakhruddin dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnh63h327/sri->

mulyani-wakaf-tunai-di-perbankan-capai-rp-328-miliar diakses pada 23 September 2021

dimanfaatkan untuk dibelanjakan, sehingga bendanya dapat habis sekali pakai. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama dan tidak habis dipakai.

2. Dirham dan dinar yang diciptakan sebagai alat ukur yang mudah untuk masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Di luar perdebatan akademik di antara para ilmuwan hukum Islam tentang boleh dan tidaknya wakaf dalam bentuk uang, realitas perekonomian modern tidak bisa lepas dari atau bercirikan adanya inflasi. Sebuah gejala yang menurunkan nilai riil uang. Dengan nominal yang sama, seiring berjalannya waktu, secara ekonomis nilai riil uang menjadi berkurang karena inflasi.

Dengan melihat angka 5 fatwa Majelis Ulama tersebut di atas, disebutkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin

kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Dengan demikian secara normatif, syarat obyek wakaf uang adalah “harus dijamin kelestariannya”. Pengertian harus dijamin kelestariannya dalam fatwa tersebut merupakan prinsip dasar adanya wakaf, karena dalam ilmu hukum Islam, benda wakaf harus tetap. Padahal uang dalam posisinya sebagai alat pengukur nilai suatu barang secara riil terus mengalami perubahan yang berupa penurunan nilai riil uang. Inilah yang dalam manajemen keuangan disebut nilai waktu uang (*Time value of money*). Uang sekarang lebih berharga dari pada nilai di kemudian hari. Dalam perekonomian dunia yang berbasis bunga, selama bunga tidak negatif maka uang sekarang lebih berharga dari pada di kemudian hari. Makin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi tingkat perbedaan nilai uang sekarang dan di kemudian hari. Nilai uang akan berkurang seiring dengan perubahan waktu.²³.

Dengan demikian wakaf uang yang nominalnya sama karena perubahan waktu dan inflasi maka nilainya semakin lama semakin berkurang di kemudian hari. Oleh

²³ Setiani Widiarti. Nilai waktu Uang (Time value of money) <https://www.researchgate.net/publication/340491495>

_NILAI_WAKTU_DARI_UANG_Time_Value_of_Money

karena itu perlu dilakukan penelitian apakah penurunan nilai uang dalam wakaf tunai masih dapat dikategorikan sebagai lestari sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tetap dalam kategori uang yang lestari, apakah penurunan nilai uang menjadikan uang memenuhi syarat sebagai obyek wakaf, dan bagaimana cara menjaga agar kelestarian uang dapat terjamin sebagaimana disebutkan dalam fatwa tersebut.

KESIMPULAN

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 obyek wakaf dapat berupa benda bergerak yang tidak dapat habis karena dikonsumsi. Salah satu contohnya adalah wakaf uang. Uang kertas yang digunakan sebagai alat dalam transaksi modern yang tidak berbasis emas sebagaimana yang terjadi sekarang menimbulkan kecenderungan adanya inflasi dan berakibat pada turunnya nilai riil uang dari nilai nominalnya. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya nilai riil wakaf uang. Berkurangnya nilai riil akan mengurangi manfaat dari nominal wakaf. Untuk mengatasi berkurangnya nilai riil harta wakaf dari nilai nominalnya, maka nilai

nominal harta wakaf perlu ditambah secara berkala sesuai dengan penurunan nilai riil mata uang yang diambilkan dari hasil penggunaan harta wakaf. sebab sebagian para ahli hukum Islam mensyaratkan, kalau tidak kekal yang penting obyek wakaf itu tidak habis sekali pakai.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S. al-Baqarah (2): 261-262.

Q.S. al-Baqarah (2): 267.

H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i

H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud

Arif, Syafrudin, *WAKAF TUNAI SEBAGAI ALTERNATIF MEKANISME REDISTRIBUSI KEUANGAN ISLAM*, Jurnal La Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No 1 Juli 2010.

Atmaja, Koesoemah, (1922), *Mohammedaensche vrome Stichtingen in Indie*, Adipustaka S, Cramedia, Jakarta.

Baskan, Birol, *Waqf System As A Redistribution Mechanism In Ottoman Empire*, Chicago: Northwestern University Department of Political Science, 2002, April.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Beik, Irfan Syauqi, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006)
- Choirunnisak, *Optimalisasi Wakaf di Indonesia*, Jurnal Baabu Al-Ilmi vol. 4 Nomor 1 April 2019.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Dwi Aditya Putra dan Siti Nur Azzura diakses di <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>
- Fakhruddin, Muhammad dalam <https://www.republika.co.id/berita/qnh63h327/sri-mulyani-wakaf-tunai-di-perbankan-capai-rp-328-miliar> diakses pada 23 September 2021
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2007).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKOHSIA, 2008)
- Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta 2002.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Widiarti, Setiani, Nilai waktu Uang (Time value of money) https://www.researchgate.net/publication/340491495_NILAI_WAKTU_DARI_UANG_Time_Value_of_Money
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985).